

Pembatasan Hak Atas Informasi Publik Di Indonesia

Delfina Gusman¹

¹Universitas Andalas. E-mail: Vivin.nissa82@gmail.com.

Abstract: *In principle any public information is open and accessible public information by each user, in addition to being excluded is the secret information in accordance with the act, propriety, and the public interest. Public information and the tight nature of being excluded limited. Restriction rights over the information in certain conditions can be justified, because the right to information not included in the right that cannot be reduced in the condition of anything (non-derogable rights)*

Keywords : *public information, Restriction, derogable rights*

1. Pendahuluan

Dari perspektif hak asasi manusia, hak atas informasi (right to know) adalah hak fundamental yang merupakan bagian dari kategori hak sipil dan politik, serta diakui dalam instrumen hak asasi manusia internasional, yakni Pasal 19 Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) yang menyatakan bahwa: "Setiap orang punya hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi; hak ini mencakup kebebasan untuk memegang pendapat tanpa gangguan dan hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan pemikiran melalui media apapun tanpa batas (Mihradi, 2011). Penguatan atas hak informasi ini dinyatakan dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik 1966 (Kovenan Sipol) yang sudah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005. Di dalam Pasal 19 Kovenan Sipol dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide apapun, tanpa memperhatikan medianya, baik secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, dalam bentuk seni, atau melalui media lainnya, sesuai dengan pilihannya. Norma yang tercantum di dalam instrumen-instrumen pokok ini mengikat Negara Indonesia dan berlaku sebagai hukum nasional (supreme law of the land) (Undang-Undang Dasar 1945). Hukum nasional sebagaimana dasar bagi Tindakan manusia untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum yang tertuang dalam konstitusi tertulis Republik Indonesia. Secara filosofi, Richard S. Kay mendefinisikan UUD sebagai: "Maksud diadakannya UUD adalah untuk meletakkan aturan-aturan yang pasti yang mempengaruhi perilaku manusia dan dengan demikian menjaga agar pemerintah tetap berjalan dengan baik (The purpose of a constitution is to lay down fixed rules that can affect human conduct and thereby keep government in good order) (Zuchron, 2017).

Pemaknaan tentang hak (right) yang menjadi landasan dari pembahasan tentang HAM mempunyai makna yang luas yang bernuansa moral sekaligus politik (Soetjipto, 2015). Hak atas informasi dijamin oleh konstitusi Indonesia, sehingga merupakan suatu constitutional rights sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 28F Amandemen kedua UUD 1945, yaitu: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi

dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Ifdhal Kasim, 2009). Penegasan atas hak atas informasi di Indonesia dinyatakan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam Pasal 14 dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Hak ini diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 1999). Lebih lanjut pengaturan mengenai perlindungan hak ini dituangkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Di dalam UU ini diatur tentang kewajiban-kewajiban badan publik, dalam melayani informasi publik sesuai dengan klasifikasinya, yaitu informasi serta merta, informasi reguler, dan informasi yang tersedia setiap saat. Jika tidak menjalankan kewajiban, badan publik (lembaga pemerintah) dapat dikenakan sanksi. Dengan begitu, ke depan badan publik diharapkan akan jauh lebih terbuka. Keterbukaan ini akan membuka peluang bagi publik untuk melakukan kontrol terhadap tindakan dan kebijakan badan publik dalam penyelenggaraan negara.

UU Komisi Informasi Publik (KIP) mengatur tentang siapa yang diberi kewajiban untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi, yang selanjutnya disebut badan publik. Definisi badan publik dalam UU KIP mencakup: lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Konsep negara demokrasi memandang bahwa penyelenggaraan pemerintahan merupakan amanat rakyat. Oleh karena itu, segala informasi yang dihasilkan dan mengenai penyelenggaraan pemerintah tersebut merupakan milik rakyat sebagai pemberi mandat. Dengan demikian sudah selayaknya jika informasi tentang kegiatan yang didanai dengan dana publik menjadi informasi milik publik pula. Inilah yang menjadi dasar bagi asas bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses. Di sisi lain, informasi publik memiliki cakupan yang luas. Informasi publik mencakup segala informasi yang dihasilkan, dikelola, atau dihimpun dari kegiatan yang didanai oleh badan publik dalam berbagai bentuk (hutang, sumber daya alam, pajak, dll). Dengan demikian prinsip bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses merupakan prinsip utama. Sedangkan kerahasiaan/informasi yang dirahasaikan adalah merupakan pembatasan atau pengecualian dari prinsip tersebut yang harus dilakukan secara ketat dan terbatas.

Meskipun pada dasarnya informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses, namun dalam praktek tidak semua informasi dapat dibuka. Ada informasi tertentu yang apabila dibuka dapat menimbulkan kerugian atau bahaya bagi kepentingan publik maupun kepentingan yang sah dilindungi oleh UU. Namun prinsipnya, pengecualian informasi publik tersebut haruslah untuk melindungi kepentingan publik itu sendiri. Pengecualian informasi bersifat ketat mengindikasikan bahwa UU KIP menghendaki adanya dasar keputusan yang obyektif dalam melakukan pembatasan melalui pengecualian informasi.

Sifat ketat juga menghendaki pengecualian informasi harus dilakukan secara teliti dan cermat. Untuk itu, UU ini memperkenalkan uji konsekuensi bahaya (consequential harm test) dan uji kepentingan publik (balancing public interest test). Uji konsekuensi bahaya mewajibkan agar badan publik dalam menetapkan informasi yang dikecualikan

mendasarkan pada pertimbangan bahwa apabila informasi tersebut dibuka, maka akan menimbulkan kerugian atau bahaya bagi kepentingan publik maupun kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19. Sedangkan uji kepentingan publik mewajibkan agar badan publik membuka informasi yang dikecualikan jika kepentingan publik yang lebih besar menghendaki atau sebaliknya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (4). Pembatasan terhadap informasi yang dikecualikan/kerahasiaan sebagai pembatasan hak akses, sebagaimana diatur dalam UU KIP ini dapat dilihat dari segi: a) obyek informasinya, misalnya dengan kewajiban melakukan penghitaman/pengaburan terhadap informasi yang dikecualikan (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Kebebasan Informasi Publik, 2008). sehingga memunculkan aturan masa retensi sebagaimana diatur pada Pasal 20 UU KIP; dan b) proses/cara penetapan informasi rahasia, misalnya dalam menetapkan sebagai informasi rahasia harus melalui pertimbangan-pertimbangan yang obyektif mengacu pada UU KIP (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Kebebasan Informasi Publik, 2008).

Pengecualian informasi bersifat tidak mutlak/permanen artinya bahwa tidak ada pengecualian informasi berlaku selama-lamanya. Pengecualian informasi harus dapat dibuka apabila dikehendaki oleh kepentingan publik yang lebih besar sebagaimana dijelaskan di atas. Selain itu, pengecualian informasi juga harus memiliki masa retensi. Ketentuan masa retensi ini diatur dalam Pasal 20 UU KIP dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

2. Metode Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Thalib, 2017)

3. Hasil dan Pembahasan

A. Pembatasan Hak Atas Informasi Publik Dalam Konvensi Hukum Internasional Dan Hukum Indonesia

Tidak semua hak bersifat absolut atau tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun (non derogable rights). Hak atas informasi publik tidak tergolong ke dalam non derogable rights. Oleh karena itu, hak atas informasi publik dapat dibatasi. Pengaturan tentang pembatasan hak atas informasi publik dapat dilihat dalam konvensi hukum internasional dan hukum nasional Indonesia berikut ini, yaitu:

- a. Pasal 29 ayat (2) DUHAM PBB 1948
- b. Pasal 19 ayat (3) Konvenan Sipol
- c. Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945
- d. Pasal 77 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM
- e. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Kebebasan Informasi Publik

Dari pengaturan pembatasan hak atas informasi publik tersebut di atas, baik dalam konvensi hukum internasional maupun dalam hukum nasional Indonesia,

dapat disimpulkan bahwa pembatasan hak atas informasi publik tidak dapat dilakukan secara semena-mena. Pembatasan hak atas informasi publik hanya dapat dilakukan apabila:

1. Ditetapkan oleh UU
2. Untuk menghormati Hak dan Kebebasan Orang Lain
3. Untuk melindungi Keamanan Nasional
4. Untuk melindungi ketertiban umum

Hal tersebut di atas juga sesuai dengan Siracusa Principles (Prinsip-Prinsip Siracusa), yang menegaskan bahwa pembatasan hak tidak boleh diberlakukan secara sewenang-wenang. Maksudnya bahwa pembatasan hak tidak boleh membahayakan esensi hak. Semua klausul pembatasan harus ditafsirkan secara tegas dan ditujukan untuk mendukung hak-hak. Semua pembatasan harus ditafsirkan secara jelas dan dalam konteks hak-hak tertentu yang terkait (*Siracusa Principle*, 1954).

B. Penerapan Pembatasan Hak Atas Informasi Publik Di Indonesia

Hak atas informasi publik di Indonesia semakin kuat setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Menurut UU KIP ini, pada dasarnya semua informasi bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. Namun lebih lanjut undang-undang ini menyatakan bahwa terdapat beberapa informasi yang dikecualikan atau dibatasi (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Kebebasan Informasi Publik, 2008). yang pembatasannya bersifat ketat dan terbatas. Dengan demikian, jelaskah bahwa dalam UU KIP terdapat pembatasan hak atas informasi. Berikut ini dijelaskan beberapa hal yang terkait dengan penerapan pembatasan hak atas informasi publik menurut UU KIP, yaitu;

1. Asas Pembatasan Hak atas Informasi dalam UU KIP

Salah satu upaya untuk menerapkan pengecualian yang bersifat ketat dan terbatas adalah pengecualian informasi berdasarkan undang-undang. Apabila suatu informasi dikecualikan oleh undang-undang, maka ia bersifat rahasia. Kerahasiaan informasi diakui keberadaannya secara hukum, mulai dari perlindungan hak-hak pribadi, dunia bisnis hingga perlakuan khusus bagi negara. Di era keterbukaan informasi, kerahasiaan dimaknai sebagai upaya negara untuk melindungi

kepentingan lebih luas yang ditetapkan melalui undang-undang. Untuk itu, menerapkan kerahasiaan berdasarkan asas pengecualian informasi sebagaimana diatur oleh UU KIP menjadi sangat penting, terutama untuk menekan kemungkinan penyalahgunaan kewenangan dengan mengatasnamakan kerahasiaan negara. Tanpa pembatasan kerahasiaan melalui undang-undang, akan terjadi situasi dimana di satu sisi pemegang otoritas publik akan memiliki diskresi yang sangat luas untuk menggunakan argumen kerahasiaan negara sebagai alasan menolak memberikan informasi, dan di sisi lain pemohon informasi akan memiliki subjektivitas tanpa batas tentang hak atas informasi (Saragih, 2012).

2. Jenis Pengecualian UU KIP

Dalam UU KIP, Badan Publik berhak untuk menolak memberikan informasi dengan dua alasan, yakni penolakan karena alasan substansi dan penolakan karena alasan prosedur, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP:

- **Ayat (1)**

Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- **Ayat (2)**

Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Risalah Rapat Kerja DPR RI tanggal 26 Juni 2007 yang membahas RUU tentang Kebebasan Memperoleh informasi Publik (KMIP), dapat diketahui bahwa Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk memasukkan rumusan Pasal 6 ayat (1) untuk pengecualian berdasarkan substansi, dan rumusan Pasal 6 (2) untuk pengecualian berdasarkan prosedur. Jadi dengan disepakatinya rumusan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), maka UU KIP menganut dua jenis pengecualian, yaitu;

a. Pengecualian Substansi

Untuk pengecualian berdasarkan substansi, Pasal 6 UU KIP memperjelas tiga domain utama kerahasiaan, yakni: kerahasiaan negara, kerahasiaan bisnis, dan kerahasiaan pribadi. Namun demikian, bagian ini juga memasukkan beberapa hal yang sesungguhnya tidak terlalu relevan untuk masuk dalam kategori substansi, yakni rahasia jabatan dan penguasaan dokumen (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Kebebasan Informasi Publik, 2008). Dalam bagian penjelasan UU KIP, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “rahasia jabatan” adalah rahasia yang menyangkut tugas dalam suatu jabatan Badan Publik atau tugas negara

lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya kerahasiaan jabatan merupakan bagian dari kewajiban pejabat untuk mempertahankan suatu substansi yang dirahasiakan berdasarkan undang-undang, sehingga akan overlap dengan ketiga jenis kerahasiaan sebelumnya.

b. Pengecualian Prosedural

Badan Publik berhak untuk menolak permintaan agar informasi publik yang bersifat terbuka diberikan berdasarkan prosedur yang diatur oleh UU KIP apabila prosedur pemberian informasi tersebut harus mengikuti peraturan perundang-undangan lain yang secara khusus mengaturnya. UU Kebebasan Informasi (FOI Act) di Inggris menyebutnya sebagai pengecualian karena alasan informasi tersebut hanya dapat diakses melalui cara lain (*available by other means*)(Saragih, 2015). Sebaliknya, prosedur layanan informasi sebagaimana diatur dalam UU KIP tidak dapat serta merta dijadikan alasan oleh Badan Publik untuk menolak pemberian informasi apabila ada peraturan perundang-undangan lain yang bersifat lebih khusus mengatur mengenai akses informasi sepanjang tidak bertentangan dengan asas UU KIP(Saragih, 2015).

3. Sifat Kerahasiaan UU KIP

Undang-Undang Kebebasan Informasi di beberapa negara umumnya memisahkan sifat kerahasiaan menjadi dua bagian, yaitu pengecualian absolut dan pengecualian dengan kualifikasi(Saragih, 2015). Informasi yang dikecualikan secara absolut bersifat rahasia dan tidak dapat diuji dengan kepentingan publik, sedangkan informasi yang dikecualikan dengan kualifikasi bersifat rahasia dapat dilakukan uji kepentingan publik.

UU KIP tidak mengatur sifat kerahasiaan secara eksplisit. Namun, dari jangka waktu pengecualian, secara implisit UU KIP menunjukkan bahwa informasi pribadi masuk dalam kerahasiaan yang bersifat absolute. Bangsa Indonesia harus menjadikan hukum sebagai mekanisme Bersama yang memungkinkan adanya partisipasi masyarakat dalam setiap prosesnya(Ali, 2006). Ini terlihat dari tidak termasuknya pengecualian pada Pasal 17 huruf g dan h (yang mengatur pengecualian informasi pribadi) sebagai pengecualian dengan jangka waktu yang bersifat tidak permanen(Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Kebebasan Informasi Publik, 2008).

Secara umum, Pasal 17 UU KIP mengatur pengecualian berdasarkan praduga dengan menggunakan pendekatan konsekuensial. Namun dalam beberapa kaidah, pengecualian berdasarkan praduga tersebut tidak ditemukan, seperti pada Pasal 17 huruf d, yang masih perlu dipertajam dengan memperjelas kepentingan apa yang ingin dilindungi dengan menutup informasi kekayaan alam.

4. Pengutamaan Kepentingan Publik dan Pengujian Konsenkuensi

Pengutamaan kepentingan publik adalah suatu sistem dimana kepentingan publik diutamakan di atas kondisi normal dari pengecualian berbasis bahaya. Berbagai tahapan harus diikuti saat menerapkan pengutamaan kepentingan publik. Pertama, kepentingan publik yang harus dilindungi dengan dibukanya informasi tersebut harus dicatat. Kedua, pentingnya dari kepentingan-kepentingan tersebut harus dinilai, dan dibandingkan dengan tingkat bahaya yang mungkin terjadi dari dibukanya informasi (Dessy Eko Prayitno, 2012).

Pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila informasi diberikan kepada pemohon merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pengujian ini hanya dilakukan apabila informasi yang dimohon berpotensi termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan secara yuridis (Saragih, 2012) Ketentuan mengenai ini diatur oleh UU KIP:“

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang”

Frasa “dengan seksama dan penuh ketelitian” di atas, dimaksudkan agar alasan pengecualian tidak digunakan secara dangkal dalam menolak memberikan informasi. Hal ini penting agar pemohon yang telah dijamin oleh undang-undang tidak tercederai. Untuk itu pula UU KIP menerapkan prinsip pengecualian yang bersifat ketat dan terbatas (Saragih, 2012). Paling tidak ada tiga tahapan yang perlu dilakukan oleh PPID dalam pengujian atas konsekuensi, yakni: melakukan klarifikasi kepada pemohon, mengidentifikasi tujuan pengecualian, dan memeriksa relevansi tujuan pengecualian tersebut terhadap permohonan informasi (Saragih, 2012)

4. Kesimpulan

UU KIP menyatakan bahwa pada prinsipnya setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum. Informasi publik yang dikecualikan tersebut bersifat ketat dan terbatas. Maksudnya, bahwa informasi hanya dapat ditutup apabila telah dilakukan uji konsekuensi dan uji kepentingan publik. Pengecualian hak atas informasi biasanya disebut juga dengan pembatasan hak atas informasi. Pembatasan hak atas informasi dalam kondisi tertentu dapat dibenarkan, karena hak atas informasi tidak termasuk ke dalam hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun (*non-derogable rights*). Pembatasan hak atas informasi diatur dalam instrumen hukum internasional dan hukum nasional, yaitu Pasal 29 ayat (2) DUHAM PBB 1948, Pasal 19 Kovenan Sipol, Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, Pasal 70 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 2, Pasal 6, dan Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pada dasarnya instrumen hukum internasional dan hukum nasional ini menjelaskan bahwa pembatasan hak atas informasi dapat diterapkan hanya dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Daftar Pustaka

- Ani W. Soetjipto (2015). *Ham Dan Politik Internasional*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Dessy Eko Prayitno. (2012). *Penafsiran Atas Pengecualian Dalam Hak Atas Informasi: Pengalaman Di Indonesia Dan Negara Lain*. Gajah Hidup.
- Daniel Zuchron. (2015). *Menggugat Manusia Dalam Konstitusi (Kajian Filsafat Atas Uud 1945 Pasca-Amandemen)*.Rayyana Komunikasindo
- Ifdhal Kasim. (2009). *Kebebasan Memperoleh Informasi Dan Rahasia Negara*.
- Zainuddin Ali. (2018). *Filsafat Hukum*. Sinar Grafika
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, (1999).
- Undang-Undang Dasar 1945, (1945).
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Kebebasan Informasi Publik, (2008).
- Mihradi, R. M. (2011). *Pembatasan Hak Atas Informasi Publik Di Indonesia (P. 24)*. Ghalia Indonesia.
- Saragih, A. (2012). *Pengecualian Informasi Di Badan Publik Negara*. Komisi Informasi Pusat.
- Saragih, A. (2015). *Uk Freedom Of Information Act 2000, Part Ii, Sec. 21, Pengecualian Dan Kerahasiaan Pada Uu Kip*.
- Siracusa Principle*. (1954).
- Soetjipto, A. W. (2015). *Ham Dan Politik Internasional*. Yayasan Obor Indonesia.
- Thalib, A. (2017). Peran Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Gagasan Amandemen Uu Ri Tahun 1945. *Uir Law Review*, 1(01), 49. <https://doi.org/10.25299/Ulr.2017.1.01.559>
- Zuchron, D. (2017). *Menggugat Manusia Dalam Konstitusi (Kajian Filsafat Atas Uud 1945 Pasca-Amandemen)*. Rayyana Komunikasindo.

Conflict of interest statement: The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.

Copyright: @UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

UIR Law Review (UIRLRev) is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.

